



P U T U S A N

No. 567 K / PID / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU**
alias **YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU** ;
tempat lahir : Purworejo ;
umur / tanggal lahir : 32 tahun / 26 Oktober 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum Purwomartani C.8, Sidokerto RT.12
Purwomartani, Kalasan, Sleman ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 09 November 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.166/2012/S.78.TAH/PP/2012/MA tanggal 7 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.167/2012/S.78.TAH/PP/2012/MA tanggal 7 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILLIP WAWONDHATU bersama-sama dengan MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap) pada tanggal 19 Desember 2010, pada tanggal 15 Maret 2011, pada tanggal 4 Mei 2011, pada tanggal 19 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta dan di Bank Mandiri Sudirman Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Muhammad Kurniawan untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa kira-kira akhir tahun 2010 Terdakwa dikenalkan oleh Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) kepada saksi Muhammad Kurniawan, dalam perkenalan tersebut Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa Terdakwa Yakob Wahyu Nugroho adalah bisnismen yang bekerja di Rabobank dan prospeknya bagus yaitu take over Bank (manalagi hutang nasabah di suatu Bank kemudian dipindahkan ke Bank lain untuk mendapatkan pinjaman baru), Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui perputaran uangnya sehingga dirinya bisa mengawasi Terdakwa Yakob Wahyu Nugroho Wawondhatu dan dalam bisnis take over tersebut membutuhkan pendanaan ;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 19 Desember 2010 Terdakwa bersama Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) datang kerumah saksi Muhammad Kurniawan di Perum Paradise Cavling Crisan Blok F1 No. D / 14 H Jatirejo RT.05 / RW.22 Sendangadi, Mlati, Sleman, dengan maksud meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk take over. Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa uang tersebut aman dan pasti dikembalikan sesuai jaminan cek yang akan diberikannya ;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) mengatakan apabila saksi Muhammad Kurniawan bersedia memberinya pinjaman uang, maka Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu bersedia pinjamannya tersebut dipotong dimuka sebesar 12% ;
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) tersebut saksi Muhammad Kurniawan tidak langsung memberikan uang kepada Terdakwa maupun Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) karena belum ada dananya (uangnya) ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 siang hari Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) menelepon saksi Muhammad Kurniawan secara bergantian, mereka berdua mengejar-ngejar saksi Muhammad Kurniawan agar saksi Muhammad Kurniawan segera memberikan pinjaman kepadanya dengan alasan uangnya sangat dibu tuhkan untuk take over ;
- Bahwa karena saksi Muhammad Kurniawan yakin dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) maka saksi Muhammad Kurniawan tergerak hatinya bersedia untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) meminta saksi Muhammad Kurniawan datang menemui Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) di Rabobank, Jalan Mangkubumi No.77 Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi Muhammad Kurniawan tiba didepan Rabobank lalu saksi Muhammad Kurniawan memarkir mobilnya didepan Rabobank ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) menghampiri saksi Muhammad Kurniawan lalu masuk

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Kurniawan tersebut, dan dalam mobil tersebut Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) kembali meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan kalau uang saksi Muhammad Kurniawan yang akan dipinjamnya tersebut dijamin pasti aman, dan sebagai jaminan Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) akan memberikan jaminan berupa cek, lalu Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu meminta agar uangnya ditransfer ke Rekening Bank BCA atas nama Mohamad Iwan alias Iwan Palu ;

- Bahwa karena Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) berkali-kali meyakinkan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa uangnya pasti aman, lalu saksi Muhammad Kurniawan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) dengan cara mentransfernya dari Rekening saksi Muhammad Kurniawan No. Rekening : 037-2663772 pada Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta dalam Rekening Bank BCA milik Saudara Mohamad Iwan sebesar Rp.880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan bertahap, yaitu pertama sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perhitungan uang pinjamannya senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipotong dimuka 12% ;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Kurniawan berhasil mentransfer ke Rekening Saudara Mohamad Iwan, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek No. FE 409688 senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah ditandatanganinya jatuh tempo 15 Mei 2011 ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) keluar dari mobil saksi Muhammad Kurniawan lalu pergi ke Bank BCA untuk mencairkan uang dari saksi Muhammad Kurniawan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi Mohammad Kurniawan untuk take over pinjamannya Ferryanto Sadaa di Bank Mega, sedangkan yang sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) digunakan oleh Saudara Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2011 Saudara Mohamad Iwan alias Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap menghubungi saksi Muhammad Kurniawan dan mengatakan bahwa Terdakwa akan meminjam uang lagi sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kepada saksi Muhammad Kurniawan dengan jaminan cek, untuk keperluan take over di Bank ;
- Bahwa agar saksi Muhammad Kurniawan mau meminjamkan uang kepada Terdakwa tersebut, Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan bahwa uang tersebut aman karena Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu tahu persis perputaran uang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa mendengar perkataan dari Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) tersebut saksi Muhammad Kurniawan keberatan untuk memberikan pinjaman uang lagi kepada Terdakwa, karena uang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sebelumnya belum dikembalikan ;
 - Bahwa melihat saksi Muhammad Kurniawan yang keberatan untuk memberikan pinjaman lagi kepada Terdakwa, kemudian Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu meyakinkan lagi kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa uangnya akan aman dan mengenai yang pinjamannya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Cek tersebut belum jatuh tempo ;
 - Bahwa karena berkali-kali Saudara Mohammad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan agar mau meminjam uang kepada Terdakwa, dan saksi Muhammad Kurniawan merasa yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) ;
 - Bahwa setelah terlebih dahulu Saudara Muhamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) menghubungi saksi Muhammad Kurniawan yang mengatakan kalau Terdakwa akan meminjam uang lagi, kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Muhammad Kurniawan dengan maksud memastikan lagi bahwa Terdakwa membutuhkan dana segar sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) seperti apa yang dikatakan oleh Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu untuk keperluan take over Bank dan menjamin uangnya akan dikembalikan sesuai jadwal (jatuh tempo cek yang akan dijaminan) ;
 - Bahwa saksi Muhammad Kurniawan yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) dan terdakwa sehingga saksi Muhammad Kurniawan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman uang dengan dengan cara menyerahkan uang dengan mentrasfernya ke Rekening Bank BCA ke Nomor Rekening No : 8020013657 milik istri Terdakwa yaitu saksi Berti Guiseptina Siahaan sebesar

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.954.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke dalam Rekening saksi BERTI, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek No. FE 409687 senilai Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 April 2011 kepada saksi Muhammad Kurniawan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Muhammad Kurniawan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik uang yang telah ditransfer oleh saksi Muhammad Kurniawan tersebut, lalu Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan membayar hutang Terdakwa kepada Gunawan Wijaya, sedangkan yang sebesar Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman yang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saksi Muhammad Kurniawan, sedangkan sisanya berjumlah Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk setor kliring ceknya kepada Saudara Ahmad Gunadi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2011 Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu menghubungi saksi Muhammad Kurniawan lagi melalui handphone dan menyampaikan dan meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan kalau Terdakwa akan meminjam uang lagi sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan cek yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk take over ;
- Bahwa atas permintaan Saudara Iwan Palu tersebut, saksi Muhammad Kurniawan sangat keberatan karena hutang Terdakwa yang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan, namun lagi-lagi Saudara Iwan Palu meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan dengan mengatakan bahwa uang tersebut aman karena Saudara Iwan Palu mengetahui perputaran uang yang dilakukan Terdakwa dan Saudara Iwan Palu ikut mengawasinya ;
- Bahwa karena perkataan Saudara Iwan Palu yang sangat meyakinkan tersebut saksi Muhammad Kurniawan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang dengan cara melakukan transfer uang dari Rekening saksi Muhammad Kurniawan Bank BCA ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama saksi Berti No. Rekening : 8020013657 sejumlah Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui internet Banking ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah uangnya terkirim Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek No. FE 409689 senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik uang yang telah masuk kedalam Rekening saksi Berti tersebut lalu mempergunakannya untuk kepentingan Terdakwa yaitu mengisi cek atas nama saksi Gampang Budiarto ;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan Cek-cek tersebut kepada saksi Muhammad Kurniawan di Rekening Terdakwa tidak cukup dana sejumlah uang yang tertulis dalam Cek-cek yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Muhammad Kurniawan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 ketika telah jatuh tempo Terdakwa datang ke Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta saksi Muhammad Kurniawan mengkliringkan Cek-cek yang berasal dari Terdakwa tersebut di atas pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman tertanggal 19 Mei 2011, namun ketika sampai di Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman cek tersebut tidak dapat diuangkan karena dana dalam Rekening tidak cukup ;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Mohamad Palu alias Iwan Palu saksi Muhammad Kurniawan menderita kerugian Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILLIP WAWONDHATU bersama-sama dengan IWAN PALU (belum tertangkap) pada tanggal 19 Desember 2010, pada tanggal 15 Maret 2011, pada tanggal 4 Mei 2011, pada tanggal 19 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta dan di Bank Mandiri Sudirman Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Muhammad Kurniawan atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa kira-kira akhir tahun 2010 Terdakwa dikenalkan oleh Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) kepada saksi Muhammad Kurniawan, dalam pengenalan tersebut Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa Terdakwa Yakob Wahyu Nugroho adalah bisnismen yang bekerja di Rabobank dan prospeknya bagus yaitu take over Bank (manalagi hutang nasabah disuatu bank kemudian dipindahkan ke Bank lain untuk mendapatkan pinjaman baru), Saudara Mohamad Iwan alias Iwan palu (belum tertangkap) juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui perputaran uangnya sehingga dirinya bisa mengawasi Terdakwa Yokob Wahyu Nugroho Wawondhatu dan dalam bisnis take over tersebut membutuhkan pendanaan ;
- Bahwa sekira tanggal 19 Desember 2010 terdakwa bersama Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) datang kerumah saksi Muhammad Kurniawan di Perum Paradise Cavling Crisan Blok F1 No. D / 14 H Jatirejo RT.05 / RW.22 Sendangadi, Mlati, Sleman, dengan maksud minjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk take over. Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa uang tersebut aman dan pasti dikembalikan sesuai jaminan cek yang akan diberikannya ;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan palu (belum tertangkap) mengatakan apabila saksi Muhammad Kurniawan bersedia memberinya pinjaman uang, maka Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan palu bersedia pinjamannya tersebut dipotong dimuka sebesar 12% ;
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) tersebut saksi Muhammad Kurniawan tidak langsung memberikan uang kepada Terdakwa maupun Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) karena belum ada dananya (uangnya) ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 siang hari Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) menelepon saksi Muhammad Kurniawan secara bergantian, mereka berdua mengejar-ngejar saksi Muhammad Kurniawan agar saksi Muhammad Kurniawan segera

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman kepadanya dengan alasan uangnya sangat dibutuhkan untuk take over ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) meminta saksi Muhammad Kurniawan datang menemui Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) di Rabobank, Jalan Mangkubumi No.77 Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi Muhammad Kurniawan tiba di depan Rabobank lalu saksi Muhammad Kurniawan memarkir mobilnya didepan Rabobank ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) menghampiri saksi Muhammad Kurniawan lalu masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Kurniawan tersebut, dan dalam mobil tersebut Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan kalau uang saksi Muhammad Kurniawan yang akan dipinjamnya tersebut dijamin pasti aman, dan sebagai jaminan Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) akan memberikan jaminan berupa cek, lalu Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu meminta agar uangnya ditransfer ke Rekening Bank BCA atas nama Mohamad Iwan alias Iwan Palu ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Kurniawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) dengan cara mentransfernya dari Rekening saksi Muhammad Kurniawan No. Rekening : 037-2663772 pada Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta dalam Rekening Bank BCA milik Saudara Mohamad Iwan sebesar Rp.880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan bertahap, yaitu pertama sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perhitungan uang pinjamannya senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipotong di muka 12% ;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Kurniawan berhasil mentransfer ke Rekening Saudara Mohamad Iwan, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek No. FE 409688 senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah ditandatangani jatuh tempo 15 Mei 2011 ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) ke luar dari mobil saksi Muhammad Kurniawan lalu pergi

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank BCA untuk mencairkan uang dari saksi Muhammad Kurniawan tersebut ;

- Bahwa setelah uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi Mohammad Kurniawan untuk take over pinjamannya Ferryanto Sadaa di Bank Mega, sedangkan yang sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) digunakan oleh Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2011 Saudara Mohamad Iwan alias Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap menghubungi saksi Muhammad Kurniawan dan mengatakan bahwa Terdakwa akan meminjam uang lagi sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Kurniawan dengan jaminan cek, untuk keperluan take over di Bank ;
- Bahwa setelah terlebih dahulu Saudara Muhamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) menghubungi saksi Muhammad Kurniawan yang mengatakan kalau Terdakwa akan meminjam uang lagi, kemudian pada tanggal 15 Maret sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Muhammad Kurniawan dengan maksud memastikan lagi bahwa Terdakwa membutuhkan dana segar sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) seperti apa yang dikatakan oleh Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu untuk keperluan take over bank dan menjamin uangnya akan dikembalikan sesuai jadwal (jatuh tempo cek yang akan dijaminakan) ;
- Bahwa saksi Muhammad Kurniawan sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) dan Terdakwa sehingga saksi Muhammad Kurniawan mau untuk memberikan pinjaman uang dengan dengan cara menyerahkan uang denngan mentrasfernya ke Rekening Bank BCA ke Nomor Rekening No : 8020013657 milik istri Terdakwa yaitu saksi Berti Guiseptina Siahaan sebesar Rp.954.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke dalam Rekening saksi BERTI, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Ccek No. FE 409687 senilai Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 April 2011 kepada saksi Muhammad Kurniawan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Muhammad Kurniawan ;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik uang yang telah ditransfer oleh saksi Muhammad Kurniawan tersebut, dan setelah uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa lalu terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan membayar hutang Terdakwa kepada Gunawan Wijaya, sedangkan yang sebesar Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman yang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saksi Muhammad Kurniawan, sedangkan sisanya berjumlah Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk setor kliring ceknya kepada Saudara Ahmad Gunadi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2011 Saudara Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap) menghubungi saksi Muhammad Kurniawan lagi melalui handphone dan menyampaikan kepada saksi Muhammad Kurniawan kalau Terdakwa akan meminjam uang lagi sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan cek yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk take over ;
- Bahwa atas permintaan Saudara Iwan Palu tersebut, saksi Muhammad Kurniawan sangat keberatan karena hutang Terdakwa yang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan, namun lagi-lagi Saudara Iwan Palu mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan dengan mengatakan bahwa uang tersebut aman karena Saudara Iwan Palu mengetahui perputaran uang yang dilakukan Terdakwa dan Saudara Iwan Palu ikut mengawasinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Kurniawan menyerahkan uang dengan cara melakukan transfer uang dari Rekening saksi Muhammad Kurniawan Bank BCA ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama saksi Berti No. Rekening : 8020013657 sejumlah Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui internet Banking ;
- Bahwa selanjutnya setelah uangnya terkirim Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek No. FE 409689 senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik uang yang telah masuk ke dalam Rekening saksi Berti dan setelah uang itu berada didalam kekuasaan Terdakwa lalu Terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan Terdakwa yaitu mengisi cek atas nama saksi Gampang Budiarto ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 ketika telah jatuh tempo Terdakwa datang ke Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta saksi Muhammad Kurniawan mengkliringkan Cek-cek yang berasal dari Terdakwa tersebut di atas pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman tertanggal 19 Mei 2011, namun ketika sampai di Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman cek tersebut tidak dapat diuangkan karena dana dalam Rekening tidak cukup ;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Mohamad Palu alias Iwan Palu saksi Muhammad Kurniawan menderita kerugian Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Baik Secara Sendiri-Sendiri Atau Bersama-Sama Telah Melakukan Penipuan Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor : 0820013657 atas nama Berti Gulpseptina Siahaan ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar Cek No.FE 409687 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
 - 1 (satu) lembar Cek No.FE 409688 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
 - 1 (satu) lembar Cek No.FE 409689 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Yogyakarta Sudirman ;
- Semua terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.397/PID.B/2011/PN. YK tanggal 3 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Cek No. FE 409687 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
 2. 1 (satu) lembar Cek No. FE 409688 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
 3. 1 (satu) lembar Cek No. FE. 409689 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ; 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KC Yogyakarta Sudirman ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA dengan No. Rekening 8020013657 atas nama Berti Guipseptina Siahaan ;
- Dikembalikan kepada Berti Guipseptina Siahaan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.145/PID/2011/PT.Y tanggal 25 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 03 Nopember 2011 No.: 397/Pid.B/2011/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.5 KS/Akta.Pid/2012/PN.Yk jo No.397/Pid.B/2011/PN.Yk. jo No.145/PID/2011/PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Februari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap bertahan pada alasan-alasan Pleidoi/ Pembelaan sebagaimana telah disebutkan/telah diuraikan dalam Pleidoi/Nota Pembelaan tertanggal 20 Oktober 2011, dan secara tegas/ secara keras menyangkal/membantah semua/seluruh pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan yang dikemukakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya yang dimohonkan kasasi tersebut, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas, secara nyata-nyata dan secara tertulis serta proporsional diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam memori kasasi ini, dan segala hal yang telah termuat dalam Pleidoi/Nota Pembelaan tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa secara mutatis mutandis dan proporsional dianggap termuat lagi di dalam memori kasasi dalam perkara a quo ;

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Terdakwa secara tegas/secara keras menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan yang

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012



dikemukakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) yang dimohonkan kasasi tersebut, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas, secara nyata-nyata dan secara tertulis serta proposional diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dalam memori kasasi ini, dan untuk selanjutnya Pemohon Kasasi /Terdakwa akan menguraikan keberatan-keberatan/sanggahan-sanggahan/sangkalan-sangkalan/bantahan ;

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang dimohonkan kasasi tersebut tidak dapat Pemohon Kasasi/Terdakwa terima dan sangat berkebaratan serta Pemohon Kasasi/Terdakwa tolak dengan tegas/dengan keras untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas, secara nyata-nyata dan secara tertulis serta proporsional diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi ini ;

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menyangkut diri Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dimohonkan kasasi tersebut seharusnya sama sekali bukan putusan pemidanaan, melainkan bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang dimohonkan kasasi tersebut adalah putusan benas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) atau berdasarkan pada Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena/dengan alasan bahwa semua dugaan perbuatan tindak pidana yang telah didakwakan dan yang telah dituntutkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan dalam Surat Tuntutannya kepada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur :

- a. Barang siapa ;
- b. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
- c. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat uang, atau menghapus piutang ;
- d. Yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Beberapa perbuatan berhubungan dan merupakan perbuatan berlanjut, sama sekali tidak terpenuhi kepada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa. Dengan demikian bahwa perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan yang dituntutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya kepada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum tersebut; Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan juga dalam putusan judex facti yang dimohonkan kasasi tersebut, bahwa fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya dan yang sesungguhnya-sungguhnya yang terungkap di persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diberikan dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dituangkan (telah dituliskan) oleh Jaksa /Penuntut Umum dan juga oleh judex facti (Pengadilan Negeri) secara tidak lengkap dan telah dipelintir (telah ditambah dan telah dikurangi) dengan apa yang senyatanya/ yang sebenar-benarnya/ yang sesungguhnya-sungguhnya yang telah disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga sangat/amat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon agar judex juris tidak terkecoh/tidak terjebak dengan uraian/tulisan dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan dalam putusan judex facti ; Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan dalam putusan judex facti yang dimohonkan kasasi tersebut, sama sekali tidak menyertakan/tidak memasukkan/tidak menyebutkannya juga tidak mempertimbangkan bukti Print Out Mutasi Harian Rekening No.Rekening : 8020013657, tabungan Tahapan Bank BCA atas nama Berti Guiseptina Siahaan periode 15/03/2011 sampai dengan 18/5/2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang secara jelas dan secara tegas menyebutkan bahwa mengenai terhadap uang yang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah dikembalikan seluruhnya/semuanya oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Pelapor dan bahkan pengembalian tersebut malah lebih yaitu total kelebihanannya sebesar Rp.707.250.000,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu ditransfer oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Rekening No.0372502001 dan ke Rekening No.037-2663772 pada Bank BCA kantor Cabang Sudirman Yogyakarta atas nama / Pemilik Muhammad Kurniawan, SE.MM, yaitu :

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening No.0372502001 atas nama /milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- b. Pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- c. Pada tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta) atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- d. Pada tanggal 15 April 2011 sebesar Rp.195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- e. Pada tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- f. Pada tanggal 21 April 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- g. Pada tanggal 28 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- h. Pada tanggal 28 April 2011 sebesar Rp.25.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama / milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- i. Pada tanggal 04 Mei 2011 sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;

sehingga jumlah pengembalian oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Pelapor adalah sejumlah Rp.2.024.000.000,- (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka sama sekali tidak disertakan/tidak dimasukkan/tidak disebutkan dan juga tidak dipertimbangkan bukti Print Out Mutasi Harian Rekening No.Rekening : 8020013657. Tabungan Tahapan Bank BCA atas nama Berti Gueseptina Siahaan, periode 15/03/2011 sampai dengan 18/05 / 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini di dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan di dalam putusan judex facti yang dimohonkan kasasi tersebut, sehingga sangat/amat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan demikian Pemohon Kasasi /Terdakwa agar judex juris menyertakan/mengikutkan, memasukkan/ menyebutkan dan juga mempertimbangkan bukti Print Out Mutasi Harian Rekening No.Rekening : 8020013657 Tabungan Tahapan Bank BCA atas nama Berti Guiseptina Siahaan, periode 15 / 03 / 2012 sampai dengan 18/

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dengan benar dan tepat dalam putusan judex juris ;

Bahwa ternyata yang menggerakkan hatinya saksi Pelapor agar saksi Pelapor segera memberikan pinjaman kepada MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO) dan YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU adalah MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO), dengan rangkaian kata-kata bohong yaitu yang mengatakan kepada saksi Pelapor bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bisnisman yang bekerja di Rabobank dan prospeknya bagus yaitu take over Bank (menalangi hutang nasabah di suatu Bank kemudian dipindahkan ke Bank lain uang mendapatkan pinjaman baru), MUHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO) juga mengatakan dirinya mengetahui perputaran uangnya sehingga dirinya bisa mengawasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan dalam bisnis take over tersebut membutuhkan pendanaan. Bahwa saksi Pelapor Muhamad Kurniawan percaya dan yakin sepenuhnya terhadap rangkaian kata-kata bohong yang telah dikatakan oleh MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO) kepada saksi Pelapor tersebut adalah karena MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO) sudah seperti keluarga bagi saksi Pelapor sejak kecil sampai berhasil bahkan yang menikahkan MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO) adalah saksi Pelapor, dan juga karena MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO) tersebut adalah rekan/teman bisnisnya saksi Pelapor di Thianshi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta seccara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Pelapor, keterangan saksi Ahmad Setiawan, semuanya di bawah sumpah dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa serta didukung dengan bukti mutasi Rekening No.Rekening : 037-2663772, pada Bank BCA Kantor Cabang Sudirman Yogyakarta atas nama Muhammad Kurniawan, SE.MM periode 26 / 11 / 2010 – 21 / 12 / 2010 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang telah menerangkan dan menyebutkan bahwa “benar MUHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO) yang telah meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi Pelapor dengan alasan untuk bisnis take over dan benar MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO) yang telah

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Pelapor. Sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) baik dari MUHAMMAD KURNIAWAN maupun dari MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap/buron/DPO) ;

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan di sidang, bahwa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan dalam surat tuntutannya seharusnya dijadikan sebagai Tersangka/sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Bahwa sebenarnya MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU (belum tertangkap /buron/DPO) dalam perkara ini telah sempat diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik pada kantor Polisi POLDA DIY. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Unit Jatanras Subdir 1, yaitu sebagaimana dapat dilihat dan dapat dibaca dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2011, jam 10.30 Wib, akan tetapi mengapa MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU tidak dijadikan sebagai Tersangka dan tidak langsung ditangkap dan tidak langsung ditahan oleh Penyidik dalam perkara ini. Malahan Penyidik mengijinkan pulang/melepas MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU, dan kemudian MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU menjadi buron/DPO sebagaimana disebutkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) No.Pol. DPO / 44 / VII / 2011 / Ditreskrimum Polda DIY, dan bahkan sejarah tidak diketahui pasti di mana sebenarnya keberadaan MOHAMAD IWAN alias IWAN PALU dan ada apa/ada permainan apa sebenarnya yang telah terjadi sehubungan dengan MOHAMMAD IWAN alias IWAN PALU tidak dijadikan Tersangka dan tidak langsung ditangkap dan tidak langsung ditahan oleh Penyidik dalam perkara ini. Padahal bahwa benar ternyata peristiwa pentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah ditransfer oleh saksi Pelapor ke Rekening Bank BCA atas nama/milik dengan cara transfer internet Banking yaitu dapat dilihat dan dapat dibaca dalam bukti Mutasi Rekening No.Rekening : 037-2663772, pada Bank BCA Kantor Cabang Sudirman Yogyakarta atas nama Muhammad Kurniawan, SE.MM, periode 26/11/2010 – 21/12/2010, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini. Sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa dirugikan dan merasa dikecewakan oleh Muhammad Kurniawan, SE.MM dan oleh MUHAMAD IWAN alias IWAN PALU ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan mengenai uang yang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah Pemohon Kasasi/Terdakwa kembalikan seluruhnya/semuanya kepada saksi Pelapor bahkan pengembalian tersebut malah lebih yaitu total kelebihanannya sebesar Rp.707.250.000,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Pemohon Kasasi/Terdakwa transfer ke dalam Rekening No.Rekening : 0372502001 dan ke dalam Rekening No.037-2663772 pada Bank BCA Kantor Cabang Sudirman Yogyakarta atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM yaitu dapat dilihat dan dibaca dalam bukti Print Out Mutasi Harian Rekening No.Rekening : 8020013657, Tabungan Tahapan BCA atas nama Berti Guiseptina Siahaan, periode 15/03/2011 – 18/05/2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu :

- a. Pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening No.0372502001 atas nama /milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- b. Pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening No.0372502001 atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- c. Pada tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta) ditransfer ke Rekening No.0372502001 atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- d. Pada tanggal 15 April 2011 sebesar Rp.195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening No.0372502001 atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- e. Pada tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditransfer Rekening No.037-2663772 atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- f. Pada tanggal 21 April 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening No.0372502001 atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- g. Pada tanggal 28 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer Rekening No.037-2663772 atas nama / milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;
- h. Pada tanggal 28 April 2011 sebesar Rp.25.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Rekening No.0372502001 atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pada tanggal 04 Mei 2011 sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) ditransfer ke Rekening No.0372502001 atas nama/milik Muhammad Kurniawan, SE.MM;

sehingga jumlah pengembalian oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Pelapor adalah sejumlah Rp.2.024.000.000,- (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan bukti-bukti ini, malahan saksi Pelapor lah yang masih punya hutang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu total sebesar Rp.707.250.000,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang saksi Pelapor tersebut belum bayar dan belum melunasi hutang sebesar Rp.707.250.000,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa sangat dirugikan dan sangat dikecewakan oleh Muhammad Kurniawan ;

Maka oleh karena itu berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa megenai terhadap Cek No.FE 409689 Bank Mandiri Cabang Godean Yogyakarta senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek No.FE 409687 Bank Mandiri Cabang Godean Yogyakarta senilai Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) telah Pemohon Kasasi/Terdakwa bayar seluruhnya/semuanya kepada saksi Pelapor melalui transfer ke Rekening Muhammad Kurniawan sebagaimana tersebut di atas. Sehingga oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah diputus bebas atau harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum/harus diputus lepas dari segala tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi/Terdakwa menyerahkan Cek No.FE. 409688 Bank Mandiri Cabang Godean Yogyakarta senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek No.FE 409689 Bank Mandiri Cabang Godean Yogyakarta senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek No.FE 409687 Bank Mandiri Cabang Godean Yogyakarta senilai Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Pelapor adalah pada waktu bersamaan yaitu sekira dalam waktu bulan Februari 2011 sampai dengan sebelum 15 Maret 2011, akan tetapi terhadap penerimaan 3 (tiga) lembar cek teersebut oleh saksi Pelapor, saksi Pelapor hanya pernah mentransfer uang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sejumlah Rp.1.316.750.000,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu yang pertama pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.277.750.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan yang keempat pada tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan uang yang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sama sekali tidak pernah diserahkan oleh Muhammad Kurniawan maupun oleh Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap/buron/DPO) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahwa antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Muhammad Kurniawan, SE.MM telah sepakat untuk tidak mengkliringkan/ untuk tidak mencairkan Cek No.FE 409689 Bank Mandiri Cabang Godean Yogyakarta senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek No.FE 409687 Bank Mandiri Cabang Godean Yogyakarta senilai Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, karena akan Pemohon Kasasi/Terdakwa bayarkan kepada Muhammad Kurniawan dengan tidak/tanpa melalui kliring/tanpa melalui pencairan 2 (dua) lembar cek tersebut yaitu dengan melalui transfer uang ke Rekening Muhammad Kurniawan, SE.MM;

Bahwa pada waktu setelah selesai pemberkasan perkara ini dilakukan oleh IMAM SUTRISNA pangkat AIPDA Nrp.70120231 Penyidik pada kantor Polisi POLDA DIY. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Unit Jatanras Subdir 1, Imam Sutrisna, Penyidik tersebut menyatakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa "benar kamu berdasarkan bukti Mutasi Rekening No.Rekening : 037-2663772, pada Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta atas nama Muhammad Kurniawan, SE.MM periode 26/11/2010 - 21/12/2010 ternyata peristiwa pentransferan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah ditransfer oleh saksi Pelapor ke dalam Rekening Bank BCA atas nama / milik Mohamad Iwan alias Iwan Palu";

Bahwa pada tanggal 26 September 2011 di ruang tunggu pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum sidang lanjutan pemeriksaan saksi Pelapor dilaksanakan, Penasihat Hukum saksi Pelapor dengan Muhammad Kurniawan mengajak kuasa hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa ke ruang tunggu pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berbicara khusus/pribadi. Mereka meminta kuasa hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa supaya tidak menanyakan kepada Muhammad Kurniawan perihal pengembalian uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengembalian uang

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa kembalikan kepada saksi korban mereka mengatakan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa "kita bergaining saja nanti pada gugatan perkara perdatanya". Tetapi Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak dengan tegas keinginan saksi korban dan Pengacara-nya dengan memberi tanggapan bahwa tanggungjawab Harapan Silalahi, SH sebagai Penasihat Hukum adalah berdasarkan pada isi setiap Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan oleh klien kepada harapan Silalahi, SH.;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap saksi Gampang Budiarto yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, karena saksi sama sekali tidak melihat langsung, tidak mengalami/tidak mengetahui langsung kejadian peristiwa perbuatan yang didakwakan dan yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 12 September 2011, Berti Guiseptina Siahaan/isteri Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara ini, berdasarkan pada Pasal 168c Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah dengan tegas telah mengatur yaitu : Pasal 168c yang berbunyi bahwa kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi suami atau isteri Pemohon Kasasi/Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas/dengan keras terhadap saksi Wibi Santoso yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena saksi tidak mengalami/tidak mengetahui langsung kejadian peristiwa perbuatan yang didakwakan dan yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa dalam persidangan perkara ini pada tanggal 19 September 2011, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan kesulitan untuk menghadirkan saksi lainnya yakni saksi Nanik Wahyuni, dalam persidangan perkara ini, maka oleh sebab itu saksi lainnya (Nanik Wahyuni) tersebut sama sekali tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012



Bahwa berdasarkan pada Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur dengan tegas “bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia (Hakim) mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”;

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Cek No.FE 409687 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean, 1 (satu) lembar Cek No.FE 409688 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean, 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KC Yogyakarta Sudirman, 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 8020013657, sama sekali tidak dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak terbukti bersalah melakukan tindak Penipuan secara berlanjut kepada Muhammad Kurniawan (saksi Pelapor). Malahan Muhammad Kurniawan (saksi Pelapor) yang masih punya hutang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu totalnya sebesar Rp.707.250.000,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang saksi Pelapor tersebut belum bayar dan belum melunasi hutang yang sebesar Rp.707.250.000,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa sangat dirugikan dan merada dikecewakan oleh Muhammad Kurniawan, SE.MM tersebut. Maka oleh sebab itu 3 (tiga) lembar cek dan 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) tersebut supaya dikembalikan/diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 8020013657 atas nama Berti Guiseptina Siahaan supaya dikembalikan/diserahkan kepada Berti Guiseptina Siahaan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan juga hasil dari pemeriksaan sidang, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan dan yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena perbuatan yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh/dengan keterangan saksi fakta yang melihat langsung, yang mendengar langsung yang mengalami/ yang mengetahui langsung kejadian peristiwa perbuatan yang didakwakan dan dituntut oleh



Jaksa/Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan dari segala tuntutan hukum tersebut. Bahwa Prof. MOELYATNO, SH. secara tegas telah menyatakan : “Bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan tindak pidana” ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan tuntutan pidana dalam hal-hal yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa /Penuntut Umum dalam suratuntutannya oleh karena menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak terbukti bersalah melakukan tindak penipuan berlanjut kepada saksi Pelapor. Malahan saksi Pelapor yang masih punya hutang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu totalnya sebesar Rp.707.250.000,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang saksi Pelapor tersebut belum bayar dan belum melunasi hutang yang sebesar Rp.707.250.000,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa sangat dirugikan dan merasa dikecewakan oleh saksi Pelapor tersebut. Bahwa memang Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap/buron/DPO) yang telah meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi Pelapor dan juga Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap / buron / DPO) yang telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dari saksi Pelapor. Sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak pernah menerima uang yang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut baik dari saksi Pelapor maupun dari Mohamad Iwan alias Iwan Palu (belum tertangkap/buron/DPO) ;

Bahwa mengenai alat bukti petunjuk pada halaman 13 (tiga belas) surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum telah dibuat hanya sesuai selera/kehendak/ keinginan serta kesimpulan Jaksa/Penuntut Umum sendiri karena sebenarnya sama sekali tidak ada persesuaian dan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat-surat, dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mengarah kepada terbuktinya suatu perbuatan pidana, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kepada judex juris dalam memeriksa alat bukti Petunjuk benar-benar memperhatikan serta mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, yang telah mengatur dengan tegas “bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya';

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dan juga dari hasil pemeriksaan di sidang, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu, bahwa perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan yang dituntutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan dalam surat tuntutan kepada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh sebab itu Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu dan dari segala tuntutan hukum tersebut;

Bahwa dengan demikian, atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan dibenarkan oleh hukum bahwa putusan judex facti tersebut harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, maka itu putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut harus dibatalkan dan kemudian menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangan dan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, dan juga surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan, dan sama sekali tidak sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan, dan juga tidak sesuai dengan bukti Print Out Mutasi Harian Rekening No.Rekening : 8020013657, Tabungan Tahapan Bank BCA atas nama Berti Guiseptina Siahaan periode 15 / 03 / 2011 sampai dengan 18 / 05 / 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memakai tipu muslihat dengan rangkaian perkataan bohong dengan cara meminjam uang sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari saksi korban Muhammad Kurniawan dengan alasan untuk kegiatan “take over” pinjaman Bank dengan jaminan beberapa lembar Cek yaitu No.FE.409687, No.FE.409689 dan No.FE.409688 Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang Yogyakarta, yang pada saat dicairkan cek tersebut tidak mencukupi/kosong dananya, yang berakibat merugikan saksi Muhammad Kurniawan, karena Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut guna meminjamkannya kepada pihak lain dan bukan untuk penggunaan kegiatan “take over” pinjaman di Bank, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut”, melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Machmud Rachimi,SH.,MH.
NIP. 040018310

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.567 K/Pid/2012